

**PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DI DESA PANCURAN TIGA  
TANJUNG PAUH MUDIK**

**MUHAMMAD RHOZAK MALIKI, HERLINDA, AWAL KHAIRI**  
STIA Nusantara Sakti Sungai Penuh

Email:

[rhozak\\_maliki16@gmail.com](mailto:rhozak_maliki16@gmail.com)

[herlinda@gmail.com](mailto:herlinda@gmail.com)

[awalkhairi@gmail.com](mailto:awalkhairi@gmail.com)

***ABSTRACT***

This research uses a qualitative approach. Data collection techniques in this study used observation and interview methods conducted with 7 (seven) informants who were village government, community leaders, youth leaders, and the Pancuran Tiga Tanjung Pauh Mudik village community. The findings of the research results indicate that the implementation of financial management carried out in Pancuran Tiga Tanjung Pauh Mudik Village which is the object of research has been carried out as it should. In accordance with Village Financial Management which includes the stages from planning, implementing, administering, reporting, accountability, it has been carried out and more and more villages are capable of and comply with the rules for preparing the Village Finance system. In practice, all village expenditures and revenues are in accordance with applicable procedures, activity proposals are accompanied by a Draft Budget (RAB) that is verified and approved by the general priority policy for village funds to be used to meet basic needs, potential local economic development, and construction of facilities. and village infrastructure.

**Keywords:** *Village Fund Management in Empowering Village Communities in Pancuran Tiga Tanjung Pauh Mudik Village.*

***ABSTRAK***

Penelitian Ini Menggunakan Pendekatan Kualitatif. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi dan wawancara dilakukan terhadap 7 (tujuh) informan yang merupakan pemerintah desa, Tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan Masyarakat desa Pancuran Tiga Tanjung Pauh Mudik. Temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan pengelolaan keuangan yang dilakukan di Desa Pancuran Tiga Tanjung Pauh Mudik yang menjadi objek penelitian telah terlaksana sebagaimana mestinya. Sesuai dengan Pengelolaan Keuangan Desa yang meliputi tahap mulai perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, telah dilaksanakan dan semakin banyak desa yang mampu serta patuh terhadap aturan penyusunan sistem Keuangan Desa tersebut. Dalam pelaksanaannya seluruh pengeluaran dan penerimaan desa telah sesuai dengan prosedur yang berlaku, pengajuan kegiatan disertai dengan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang diverifikasi dan disahkan oleh Kebijakan prioritas umum dana desa dipergunakan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar, pengembangan ekonomi lokal yang potensial, dan pembangunan sarana dan prasarana desa.

**Kata kunci :** Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Pancuran Tiga Tanjung Pauh Mudik.

## I. PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan yang ada dan berlaku saat ini bahwa desa mempunyai peran yang strategis dan penting dalam membantu pemerintah daerah dan proses penyelenggaraan pemerintah serta pembangunan. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah juga bertujuan pada pemberdayaan dan pengembangan usaha kecil dan menengah, hal tersebut ditandai semakin meningkatnya anggaran pembangunan yang dialokasikan untuk kegiatan pembangunan pedesaan baik menyangkut pembangunan fisik maupun pemberdayaan masyarakat pedesaan. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan wilayah pedesaan adalah anggaran pembangunan secara khusus yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan wilayah pedesaan yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa (<http://eprints.ums.ac.id>)

Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pemndampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Dalam konsep Nawacita yang menjadi program prioritas pembangunan sekarang ini terdapat salah satu prioritas pembangunan yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam negara kesatuan. Oleh karena itu terbitnya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang bertujuan tentang desa yang mandiri dan memberdayakan masyarakat desa secara optimal menurut potensi desa yang bersangkutan dan ketentuan yang mengatur tentang sumber dana desa untuk menyelenggarakan pembangunan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa serta Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang desa.

Tujuan pemberian dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yaitu diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu dapat diartikan bahwa dana desa yang berasal dari pusat tidak diprioritaskan untuk pembangunan instruktur desa tetapi juga diperuntukkan untuk pemberdayaan masyarakat desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa ini mengidentifikasikan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak, asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan NKRI.

Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dana Belanja Negara, pada pasal 19 ayat (2) dijelaskan bahwa dana desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang

untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Permendesa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2022 memberikan acuan bagi:

1. Pemerintahan Pusat, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kebijakan nasional stabilisasi keuangan negara dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan sistem perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.
2. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah kabupaten/kota dalam pemantauan, evaluasi, pendampingan masyarakat Desa, pembinaan, dan fasilitasi Prioritas Penggunaan Dana Desa
3. Pemerintah Daerah kabupaten/ kota dan Pemerintah Desa, dalam memfasilitasi penyelenggaraan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa serta monitoring dan evaluasi status perkembangan desa
4. Pemerintah Desa dalam menetapkan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam kegiatan perencanaan pembangunan Desa

Pada tahap perencanaan penggunaan dana desa lebih cenderung pada program yang akan dilaksanakan berdasarkan rencana kepala desa sehingga pada saat musrenbang desa masyarakat yang hadir hanya sebatas mendengar. Program kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa tidak diketahui oleh masyarakat sebagai sasaran kebijakan dari dana desa. Pelaksanaan tindakan penting untuk mewujudkan tujuan akhir yang telah ditetapkan dari setiap kegiatan yang telah direncanakan secara matang dan terperinci melalui perencanaan atau Musrenbang (Yamula Hulu dkk, 10 (1) 2018)

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu program pemerintah desa dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada agar dapat berkembang serta dapat membantu proses kemajuan desa. Sasaran dalam program pemberdayaan masyarakat ini mencakup semua bidang, mulai dari pemerintahan, kelembagaan, kesehatan, ekonomi masyarakat, teknologi, dan pendidikan.

1. Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Ekonomi
2. Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Teknologi Tepat Guna
3. Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pemerintahan Desa
4. Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kelembagaan
5. Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan.
6. Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pendidikan

Adapun bidang perencanaan yang tertuang di dalam permendagri nomor 114 tahun 2014, Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain:

1. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan
2. Pelatihan teknologi tepat guna
3. Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa
4. Peningkatan kapasitas masyarakat,

Berdasarkan observasi atau pengamatan penulis di lapangan, pemanfaatan dana desa di rasa belum optimal, terutama dalam pemberdayaan masyarakat, pada tahun 2021 dan tahun 2022 program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di Desa Pancuran Tiga pada bidang ekonomi telah melaksanakan kegiatan berupa kelompok tani yang terdiri dari enam kelompok dan pelatihan menjahit, sedangkan pada pemerintahan desa sudah melaksanakan kegiatan studi banding kepala desa satu kali satu tahun, kemudian pada bidang kelembagaan telah melaksanakan pembinaan lembaga adat sebanyak satu kali satu tahun, pada bidang kesehatan telah melaksanakan kegiatan berupa ambulan sebagai alternative untuk memudahkan masyarakat yang telah digunakan sebanyak satu kali, kemudian pada bidang pendidikan adanya kegiatan paud yang dilakukan sebanyak satu kali. Untuk memperoleh suatu target pembangunan desa yang terencana maka diperlakukan suatu perencanaan yang komperensif dan sistematis yang berwujud tulisan dan kemudian digunakan sebagai pedoman dalam mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan tersebut, perencanaan seperti ini secara kelembagaan dikenal sebagai Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa, dengan adanya Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa maka pemerintah desa telah memiliki target-target sasaran yang akan dibangun melalui berbagai langkah-langkah yang telah di tetapkan secara bersama. Dengan demikian berdasarkan fenomena-fenomena di atas maka penulis merasa tertarik dan berkeinginan untuk mengadakan penelitian yang diberi judul tentang “Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Pancuran Tiga Tanjung Pauh Mudik”

### **1.1 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah yaitu:

- Bagaimanakah pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Pancuran Tiga Tanjung Pauh Mudik?

### **1.2 KAJIAN TEORI**

#### **1.3 Landasan Teori**

#### **1.4 Pengertian Desa**

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (dalam Permendagri Nomor 113 Pasal 1 Tahun 2014).

#### **1.5 Dana Desa**

Dana desa adalah dana bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Permendagri Nomor 114 Pasal 1 Tahun 2014).

#### **1.6 Pengelolaan Dana Desa**

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa (Permendagri Nomor 113 Pasal 1 Tahun 2014). Asas dalam mengelola keuangan desa terdiri dari transparansi,

partisipatif, akuntabel, tertib serta disiplin penggunaan anggaran. Pengelolaan pada dasarnya adalah pengendalian dan pemanfaatan semua sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk natau penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu. Menurut Irawan dalam Suwardane (2015:94) mendefenisikan bahwa: “Pengelolaan sama dengan manajemen yaitu penggerakan, pengorganisasian dan pengarahan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.”

### **1.7 Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa (Undang-Undang Nomor 6 Pasal 1 Tahun 2014).

### **1.8 Pelaksanaan Dana Desa**

Pelaksanaan tindakan penting untuk mewujudkan tujuan akhir telah ditetapkan dari setiap kegiatan yang telah direncanakan secara matang dan terperinci melalui perencanaan atau Musrenbang. Pelaksanaan kegiatan akan dilakukan setelah program tersebut dikatakan telah sah dan siap diimplementasikan. Setiap tahunnya bupati kerinci menetapkan surat tentang pelaksanaan dana desa yang membantu perangkat desa. Dikeluarkan peraturan bupati nomor 412.6/k/tahun 2016 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan dana desa. Kepercayaan masyarakat yang kurang kepada pemerintah desa dalam pelaksanaan dana desa menjadi unsur negatif yang membuat pelaksanaan kegiatan tidak maksimal karena tidak mendapat dukungan dari masyarakat.

### **1.9 Pertanggung Jawaban**

Pertanggungjawaban dan desa tidak terintegrasi dengan pertanggungjawaban dana desa harus dibuat terpisah dengan laporan LPPD. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi dana desa kepada bupati melalui camat. Pembuatan laporan yang dilakukan pemerintah desa yaitu dengan menggunakan bantuan pihak ketiga. Laporan realisasi penggunaan dana desa semester peertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya. Pertanggungjawaban pengelolaan dana desa telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun belum ada pertanggungjawaban langsung kepada masyarakat seperti apa hasil dari dana desa tersebut.

### **1.10 Bentuk-Bentuk Program Dana Desa Untuk Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat**

Bentuk-Bentuk Program Dana Desa Untuk Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat yaitu

1. Pemberdayaan dalam bentuk fisik
2. Infrastruktur Pertanian
3. Pembangunan Air Bersih

### **1.11 Faktor yang Mendukung dan Menghambat Pengolahan Dana Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Desa.**

Dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa berbagai faktor yang mempengaruhi baik yang sifatnya mendukung maupun faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa pancuran tiga sebagai berikut:

#### **1. Faktor Pendukung**

a. Dukungan Kebijakan

Kebijakan merupakan konsep yang menjadi pedoman besar bagi pemerintahan untuk melaksanakan program. Kebijakan berupa peraturan bupati dan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang menjadi faktor pendukung pengelolaan dana desa.

b. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan proses penyampaian pembelajaran kepada kelompok sasaran dari suatu kebijakan. Tujuan sosialisasi yaitu untuk membantu kelompok sasaran kebijakan lebih mengerti kebijakan yang baru yang akan diterapkan kepada masyarakat yang sebelumnya belum diketahui oleh masyarakat.

c. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat mencapai tujuan atau sasaran sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Sarana dan prasarana yang ada di desa pancuran tiga menjadi penunjang efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana desa.

## 2. Faktor Penghambat

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimiliki desa pancuran tiga belum memadai dalam mengelola keuangan desa di sebabkan oleh tingkat pendidikan yang masih rendah sehingga mengakibatkan pengelolaan dana desa yang tidak maksimal karena adanya pengeluaran tambahan untuk di kerjakan oleh pihak ketiga.

b. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam memberi kontribusi dengan sukarela mulai dari proses perencanaan, sampai evaluasi dari program tersebut. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat yang menjadi kelompok sasaran program tersebut maka semakin tinggi tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dari program tersebut. Namun sebaliknya jika partisipasi masyarakat tidak maksimal dalam pengelolaan program tersebut maka tingkat keberhasilan kegiatan tersebut semakin rendah dan di desa ini partisipasinya sangat rendah

### 1.12 Operasional Konsep

Pengelolaan Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Dalam penelitian ini, penulis berfokus pada pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa di desa pancuran tiga tanjung pauh mudik yang meliputi:

- Perencanaan pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa
- Penganggaran dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa
- Penggunaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa


### 1.13 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah sebuah pemahaman yang menindasi pemahaman pemahaman yang lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau

suatu bentuk proses dari keseluruhan penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia No 114 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, desa mempunyai wewenang untuk menyusun pemberdayaan masyarakat desa yang berkaitan langsung dengan kepala desa. Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa dibahas dan disepakati kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk ditetapkan menjadi peraturan desa tentang Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Pancuran Tiga Tanjung Pauh Mudik

Adapun untuk memperjelas kerangka pemikiran yang tertuang di Permendagri No 113 pasal 1 Tahun 2014 dalam penelitian ini dapat dilihat pada bagan pikir dibawah ini:

**Gambar 2 Kerangka Pemikiran`**



## II. METODE PENELITIAN

### 2.1 Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan Deskriptif. Sebagai landasan teori memahami pendekatan metode kualitatif berdasarkan pendapat Bogdan dalam moleong (2007:03) mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Deskriptif merupakan laporan yang berisi kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan. Data tersebut berasal dari naskah, wawancara, dan dokumen resmi lainnya.

### 2.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam hal ini yaitu di Desa Pancuran Tiga Tanjung Mudik, alasan penelitian mengambil lokasi ini yaitu untuk mengetahui hasil dari Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pancuran Tiga Tanjung Pauh Mudik

### 2.3 Jenis dan Sumber Data

#### 1. Jenis Data

Data Primer dikumpulkan melalui observasi atau pengamatan secara langsung serta wawancara dengan para informan yang telah ditentukan. Data sekunder diperoleh melalui kajian pustaka, buku, serta jurnal.

#### 2. Sumber Data

Data yang penulis gunakan pada penelitian ini bersumber dari:

1. Kepala Desa Pancuran Tiga

2. Sekretaris Desa Pancuran Tiga
3. Bendahara Desa Pancuran Tiga
4. Ketua BPD Pancuran Tiga
5. Masyarakat Desa Pancuran Tiga

#### **2.4 Teknik Pemilihan Informan**

Teknik yang digunakan untuk pemilihan informan menggunakan teknik snowball dan purposive sampling.

Menurut Spradley (Moleong, 2004:165) Informan harus memiliki beberapa kriteria yang harus dipertimbangkan, yaitu :

1. Informan yang intensif menyatu dengan suatu kegiatan atau medan aktivitas yang menjadi saran atau perhatian penelitian dan ini biasanya ditandai oleh kemampuan memberikan informasi diluar kepala tentang sesuatu yang ditanyakan.
2. Informan masih terikat secara penuh serta aktif pada lingkungan dan kegiatan yang menjadi sasaran penelitian.
3. Informan mempunyai cukup banyak waktu dan kesempatan untuk diminta informasi.
4. Informan yang didalam membrikan informasi tidak cenderung diolah atau dikemas terlebih dahulu dan mereka relatif masih lugu dalam memberikan informasi.

Kriteria Informan yang dipilih dalam penelitian ini Orang yang memahami secara mendalam kondisi Desa Pancuran Tiga Tanjung Pauh Mudik, dalam hal ini peneliti mewawancarai:

1. Kepala Desa,
2. Badan Permusyawaratan Desa,
3. Sekretaris Desa,
4. Bendahara Desa,
5. Masyarakat Desa Pancuran Tiga.

#### **2.5 Teknik dan Alat Pengumpulan Data**

1. Wawancara adalah percakapan dua orang atau lebih yang berlangsung antara narasumber dan pewawancara dengan tujuan mengumpulkan data-data berupa informasi. Oleh karena itu, teknik wawancara adalah salah satu cara pengumpulan data, misalnya untuk penelitian tertentu. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang (pejabat dan sebagainya) untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal, dimuat dalam surat kaba, disiarkan melalui radio, atau ditayangkan pada layar televisi.
2. Penelitian Kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku atau literature, hasil-hasil penelitian (skripsi, tesis) dan sumber-sumber lain (website) yang di publikasikan dan yang berkaitan dengan penelitian ini.
3. Pengamatan atau observasi yaitu studi yang sengaja dan systematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikus dengan jalan pengamatan dan pencatatan. ( Menurut Kartono Dalam Iman Gunawan 2016).

#### **2.6 Teknik Keabsahan Data**



William wiersma (1986) mengatakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari beerbagai sumber dengan berbagai waktu (Sugiyono 2019,68). Menurut Sugiyono, ada tiga macam transgulasi yaitu:

- a. Transgulasi Sumber dilakukan untuk memastikan kembali hasil dari observasi dan wawancara dari berbagai sumber. Sumber ini dapat berasal dari teori, jurnal, dan berbagai referensi lainnya
- b. Transgulasi Teknik, Teknik ini dilakukan untuk memastikan data-data yang telah dikumpulkan, seperti apakah hasil wawancara telah sesuai dengan observasi atau tidak. Selain itu dengan melakukan teknik ini, peneliti juga akan memperoleh data-data pendukung.

## **2.7 Unit Analisis**

Unit analisis adalah satuan yang akan diteliti dapat berupa individu, kelompok, lembaga dan komunitas. Adapun unit analisis yang peneliti tuangkan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa Pancuran Tiga Kecamatan Keliling Danau Barat Kabupaten Kerinci

### **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Perencanaan/Planning**

Tahap perencanaan adalah tahap paling awal dalam rangkaian kegiatan pengelolaan ADD. Perencanaan merupakan, proses atau rangkaian berapa kegiatan yang saling berhubungan dalam memilih salah satu di antara beberapa alternatif tentang tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi/perusahaan. Kemudian memilih strategi dan metode untuk mencapai tujuan tersebut. Dilanjutkan pula dengan menetapkan anggaran untuk melaksanakan strategi dan metode tersebut, diiringi dengan memilih dan menetapkan kriteria tolak ukur untuk menilai tingkat keberhasilan organisasi/perusahaan dalam pencapaian tujuannya dengan mengimplementasikan strategi dan metode yang telah dipilih sebelumnya.

Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Bapak Hendri Jumiral selaku Kepala Desa Pancuran Tiga, diwawancarai Pada Hari Minggu, Tanggal 18 Desember 2022 Jam 09:00 Wib Kepala Desa Menyampaikan :

“Pada proses perencanaan dalam perumusan APBDes, tentunya desa kami yaitu desa Pancuran Tiga Tanjung Pauh Mudik melakukan sesuai dengan ketentuan atau ketetapan yang sudah diatur oleh pusat, yaitu sebelum melakukan proses perencanaan saya selaku Kepala Desa melakukan musyawarah terlebih dahulu, dalam musyawarah ini dihadiri oleh seluruh perangkat desa, BPD dan tokoh masyarakat. Jika telah disetujui dan disepakati bersama-sama oleh perangkat desa dan perwakilan masyarakat yang hadir maka, hasil perencanaan ini pertama akan dimasukkan kedalam RPJMDES. Selanjutnya hasil ini akan diajukan ke pemerintah pusat dan dilaporkan dua semester dalam kurun waktu 1 tahun”.

Selanjutnya ditambahkan oleh Bapak Andre Eka Oktaria, Selaku Sekretaris Desa Pancuran Tiga Tanjung Pauh Mudik diwawancarai Pada Hari Minggu, Tanggal 18 Desember 2022 Jam 11:00 Wib yang mengatakan :

“Proses perencanaan Dana Desa merupakan rutinitas tahunan disetiap Desa. Proses perencanaan tersebut dilaksanakan dengan bermusyawarah, kemudian proses perencanaan tersebut dilakukan dalam dua tahap, dari setiap proses perencanaan ini partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan karna jika tidak adanya partisipasi masyarakat maka proses perencanaan ini tidak akan berjalan lancar”.

Selanjutnya ditambahkan oleh Bapak Yandra Prima selaku Bendahara Desa Pancuran Tiga Tanjung Pauh Mudik diwawancarai Pada Hari Minggu, Tanggal 18 Desember 2022 Jam 13:00 Wib yang menyampaikan :

“Proses perencanaan Desa Pancuran Tiga Tanjung Pauh dilakukan bermusyawarah dengan seluruh berangkat desa, perangkat BPD dan Toko masyarakat, saya sendiri dipercayakan untuk menjadi bendahara Desa Pancuran Tiga Tanjung Pauh Mudik ditugaskan menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.”

Selanjutnya ditambahkan oleh Bapak Mario selaku Anggota BPD Desa Pancuran Tiga Tanjung Pauh Mudik diwawancarai Pada Hari Minggu, Tanggal 18 Desember 2022 Jam 10:00 Wib yang menyampaikan :

“Proses perencanaan Desa Pancuran Tiga Tanjung Pauh Mudik dilakukan dengan bermusyawarah, setelah mendapatkan hasil dari musyawarah tersebut desa akan menunggu dana yang akan turun dari pusat langsung masuk kedalam rekening desa, Dana Desa tersebut juga di prioritaskan untuk masyarakat”.

Selanjutnya ditambahkan oleh Bapak Mustafa selaku Masyarakat Desa Pancuran Tiga diwawancarai Pada Hari Minggu, Tanggal 18 Desember 2022 Jam 15:30 Wib yang mengatakan:

“Dalam proses perencanaan tentunya Masyarakat Desa Pancuran Tiga Tanjung Pauh Mudik dilibatkan, karna dengan terlibat, masyarakat akan tahu skala prioritas kebutuhan yang dituangkan dalam program pembangunan desa, serta kami masyarakat desa Pancuran Tiga Tanjung Pauh Mudik akan berperan aktif pada proses pelaksanaan dan monitoring hasil pembangunan desa tersebut, seperti yang saya katakan sebelumnya, kami sebagai masyarakat desa Pancuran Tiga Tanjung Pauh Mudik akan ikut mengawasi jalannya pembangunan di desa Pancuran Tiga Tanjung Pauh Mudik, karna tanpa adanya pengawasan yang baik tentunya akan menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan, baik bagi masyarakat maupun bagi para pekerja dan pemerintah desa itu sendiri”.

Berdasarkan uraian hasil wawancara dengan informan diatas menurut analisa peneliti bahwa pemerintah Desa Pancuran Tiga Tanjung Pauh Mudik telah melakukan perencanaan Dana Desa dengan sebagaimana mestinya. Dengan telah dilakukan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan tujuan untuk menyamakan persepsi dalam bekerja untuk mencapai satu tujuan pemerintahan desa, sebagaimana telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Hal ini sesuai dengan pendapat Sondang P. Siagian (1994:108) Perencanaan merupakan sebagian keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang dari pada hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

## **2. Pelaksanaan**

Pelaksanaan merupakan, aktifitas atau usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan , alat-alat yang diperlukan, siapa yang melakukan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan Bapak Zulmei selaku Ketua BPD Desa Pancuran Tiga Tanjung Pauh Mudik diwawancarai Pada Hari Minggu, Tanggal 18 Desember 2022 Jam 14:00 Wib yang mengatakan :

“Dari setiap pelaksanaan yang kami kerjakan, maka jumlah Dana yang tersedia dan terpakai akan kami tuangkan didalam bentuk pembukuan dengan tujuan ketika masyarakat ingin melihat semua rincian Dana, maka akan lebih mudah bagi kami untuk memperlihatkan ke masyarakat dalam bentuk pembukuan tersebut”.

Selanjutnya ditambahkan oleh Bapak Imam, Dpt Selaku Masyarakat Desa Pancuran Tiga Tanjung Pauh Mudik diwawancarai Pada Hari Senin, Tanggal 19 Desember 2022 Jam 14:30 Wib yang mengatakan :

“jadi kepala desa Pancuran Tiga Tanjung Pauh Mudik sangat berperan dalam merealisasikan dan menerapkan program-program penggunaan Dana Desa agar penggunaan anggaran bisa sesuai dengan kebutuhan perencanaan dan anggaran yang dikeluarkan, agar untuk pencapaian tujuan dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan sehingga tercapailah program-program yang telah ditentukan dalam musyawarah antara pemerintahan desa dan masyarakat guna untuk menjalankan atau merealisasikan program dari hasil tersebut”.

Berdasarkan uraian hasil wawancara dengan informan diatas menurut analisa peneliti bahwa pelaksanaan Dana Desa di Desa Pancuran Tiga Tanjung Pauh Mudik telah berjalan dengan baik, terlihat pada setiap pelaksanaan pemerintahan selalu transparan kepada masyarakat dengan harapan tujuan desa dapat tercapai, sebagaimana telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Hal ini sesuai dengan pendapat G.R. Terry (2018:68) Pelaksanaan merupakan, kegiatan meliputi menentukan, mengelompokan, mencapai tujuan, penugasan orang-orang dengan memperhatikan lingkungan fisik, sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan terhadap setiap individu untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

### **3. Penatausahaan**

Penatausahaan merupakan, kegiatan yang nyaris dilakukan sepanjang tahun anggaran. Kegiatan ini bertumpu pada tugas dan tanggung jawab Bendahara. Ketekunan dan ketelitian menjdai syarat dalam melaksanakan kegiatan ini. Apa saja ketentuan yang harus dipenuhi, tugas dan tanggung jawab pengelola, prosedur dan dokumen penatausahaan dipaparkan secara rinci pada pembukuan. Penatausaan juga merupakan pencatatan seluruh transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran uang dalam satu tahun anggaran.

Sesuai dengan wawancara penulis dengan Bapak Hendri Jumiral selaku Kepala Desa Pancuran Tiga Tanjung Pauh Mudik diwawancarai Pada Hari Minggu, Tanggal 18 Desember 2022 Jam 09:00 Wib Kepala Desa Mengatakan :

“Dan seluruh kegiatan keuangan yang dilakukan oleh Bendahara desa Pancuran Tiga Tanjung Pauh Mudik mulai dari penerimaan, pengeluaran dan pelaporan pertanggung jawaban. Bendahara bertugas dalam hal melakukan pencatatan setiap penerimaan, pengeluaran dan melakukan tutup buku setiap akhir bulan dan penatausahaan dana desa di desa Pancuran Tiga Tanjung Pauh Mudik dalam penerimaan maupun pengeluaran akan disertai dengan bukti kwitansi. Bukti kwitansi tersebut akan dilaporkan ke bendahara dan dibuat pembukuannya berdasarkan buku kas umum. Selanjutnya akan dilakukan pelaporan sekali 6 bulan atau per semester”.

Selanjutnya ditambahkan oleh Bapak Zulmei selaku Ketua BPD Desa Pancuran Tiga Tanjung Pauh Mudik diwawancarai Hari Minggu, Pada Tanggal 18 Desember 2022 Jam 14:00 Wib yang mengatakan :

“Dan Aalhamdulillah, meskipun tidak seluruhnya sesuai dengan apa yang telah kami rencanakan, tetapi 90% dari apa yang kami cantumkan dari rencana kerja pemerintahan desa (RKPDesa) telah kami laksanakan dan telah sesuai dengan apa yang telah kami rencanakan sebelumnya meskipun terdapat kendala seperti minimnya tempat pembangunan didesa karena desa kami termasuk desa tua yang padat penduduk, jadi ketika ingin membangun suatu prioritas masyarakat agak sedikit sulit karna tempat pembangunan kurang luas”.

Selanjutnya ditambahkan oleh Bapak Mustafa selaku Masyarakat Desa Pancuran Tiga Tanjung Pauh Mudik diwawancarai Hari Minggu, Pada Tanggal 18 Desember 2022 Jam 15:30 Wib yang mengatakan :

“Dan pembangunan desa juga harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kami masyarakat Desa Pancuran tiga, berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, dan penanggulangan kemiskinan, serta peningkatan pelayanan publik ditingkat desa”.

Berdasarkan uraian hasil wawancara dengan informan diatas menurut analisa peneliti bahwa penatausahaan dana desa di Desa Pancuran Tiga Tanjung Pauh Mudik telah dilakukan dengan cukup baik. Pemerintah desa memprioritaskan pembangunan dasar kebutuhan masyarakat, hal in agar dapat mempermudah aktivitas masyarakat dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat desa Pancuran Tiga Tanjung Pauh Mudik sendiri. Sebagaimana telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Hal ini sesuai dengan pendapat Saiman (2002) penatausahaan merupakan suatu kegiatan penyusunan berbagai macam keterangan, tujuannya adalah agar keterangan-keterangan tersebut bisa dipergunakan secara langsung sebagai bahan atau sumber informasi bagi siapa saja yang membutuhkan.

#### **4. Pelaporan**

Pelaporan adalah suatu kegiatan yang dilakukan bawahan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu. Pelaporan dilakukan kepada atasan kepada siapa bawahan tersebut bertanggung jawab. Pelaporan yang disampaikan kepada atasan tidak harus berupa uraian lengkap seperti memorandum akhir jabatan, atau tidak juga seperti laporan penelitian yang wujudnya tebal dengan sistematika baku, tetapi dapat disusun mulai dari yang paling sederhana sampai yang paling lengkap.

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan Bapak Hendri Jumiral selaku Kepala Desa Pancuran Tiga Tanjung Pauh Mudik diwawancarai Pada Hari Minggu, Tanggal 18 Desember 2022 Jam 09:00 Wib Kepala Desa Mengatakan :

“Pembuatan pelaporan dilaksanakan dalam bentuk dua tahap yaitu tahap semester pertama laporan mengenai pelaksanaan penggunaan Dana Desa yang dibuat secara rutin setiap semester dan atau 6 bulan sesuai dengan tahapan pencairan dan pertanggung jawaban yang berisi realisasi penerimaan Dana Desa dan Belanja Desa dan semester kedua laporan akhir dari penggunaan Dana Desa mencakup Pelaksanaan dan penyerapan dana. Dan laporan tersebut dibuat oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa.”.

Selanjutnya ditambahkan oleh Bapak Imam selaku Masyarakat Desa Pancuran Tiga Tanjung Pauh Mudik diwawancarai Hari Senin, Pada Tanggal 19 Desember 2022 Jam 16:30 Wib yang mengatakan :

“Dan disetiap menyampaikan laporan kepala desa Pancuran Tiga Tanjung Pauh Mudik dituntut untuk menyampaikan laporan tepat waktu, jika terlambat dilaporkan maka Bupati memiliki hak untuk menunda pencairan dana untuk tahap selanjutnya. Dan proses pelaporan penggunaan dana desa dimulai dari Pelaporan tingkat desa, Laporan ke Bupati dan baru Pencairan Dana”.

Berdasarkan uraian hasil wawancara dengan informan diatas menurut analisa peneliti bahwa laporan atas kegiatan-kegiatan dalam pembangunan Dana Desa, telah dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku yaitu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa. Dimana sistim pelaporan dana desa telah dilakukan dengan tepat waktu oleh kepala desa Pancuran Tiga Tanjung Pauh Mudik.

Hal ini sesuai dengan pendapat Sundjaja (2001:47) laporan merupakan suatu yang menggambarkan hasil dari proses akuntansi yang digunakan sebagai alat komunikasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan data keuangan atau aktivitas perusahaan.

### **5. Pertanggung Jawaban**

Pertanggung jawaban adalah suatu sistem akuntansi yang disusun sedemikian rupa sehingga pengumpulan dan pelaporan biaya dan pendapatan dilakukan sesuai dengan pusat pertanggung jawaban dalam organisasi dengan tujuan agar dapat ditunjukkan orang atau kelompok orang yang bertanggung jawab atas penyimpangan biaya dan pendapatan yang dianggarkan. Pertanggung jawaban juga proses pengumpulan dan pencatatan serta penyajian laporan atas transaksi ataupun data keuangan yang digunakan untuk membantu manajemen dalam memperoleh informasi yang berhubungan dengan pendapatan dan biaya sebagai ukuran kegiatan yang telah dilaksanakan berdasarkan tanggung jawab yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan wawancara penulis dengan Bapak Imam selaku Masyarakat Desa Pancuran Tiga Tanjung Pauh Mudik diwawancarai Pada Hari Senin, Tanggal 19 Desember 2022 Jam 14:30 Wib Kepala Desa Mengatakan :

“Dalam pelaksanaan dana desa, tentunya pemerintah desa bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan dana desa tersebut, baik untuk kegiatan prioritas pembangunan desa maupun pemberdayaan masyarakat desa. Dan camat sebagai SKPD (satuan kerja perangkat daerah) bertanggung jawab melakukan fasilitas teknis anggaran pelaksanaan dan pertanggung jawaban dana berjalan lancar.”

Selanjutnya ditambahkan oleh Bapak Hendri Jumiral selaku Kepala Desa Pancuran Tiga Tanjung Pauh Mudik diwawancarai Pada Hari Minggu, Tanggal 18 Desember 2022 Jam 09:00 Wib Kepala Desa Mengatakan :

“Sebagai pemerintahan desa, saya kepala desa dibantu oleh sekretaris desa dan staf dalam menjalankan roda pemerintahan didesa Pancuran Tiga Tanjung Pauh Mudik. Segala hal yang saya lakukan antara lain pembuatan surat pertanggung jawaban (SPJ) harus sesuai dengan realita dan anggaran yang dikeluarkan, karena kepala desa sebagai penanggung jawab penuh dalam pembuatan surat pertanggung jawaban (SPJ) tersebut. Saya selaku kepala desa sekungkung sangat mempertanggung jawabkan segala yang menyangkut pembuatan surat pertanggung jawaban secara benar dan sesuai dengan realita yang terjadi dan sesuai dengan pengeluaran Dana Desa yang ada dilapangan.”

Berdasarkan uraian hasil wawancara dengan informan diatas menurut analisa peneliti bahwa setiap pelaporan pertanggung jawaban pelaksanaan Dana Desa di desa Pancuran Tiga Tanjung Pauh Mudik, dan kepala desa telah menyampaikan hasil laporan pertanggung jawaban

realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran dan kemudian laporan tersebut dilaporkan paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan dan bentuk laporan tersebut terintegrasi dengan laporan penyelenggaraan pemerintah desa. Dan laporan pertanggung jawaban tersebut telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang pengelolaan Dana Desa.

Hal ini sesuai dengan pendapat Abdullah (2010) pertanggung jawaban merupakan kemampuan seseorang untuk menjalankan suatu kewajiban karena adanya dorongan di dalam dirinya.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan maka hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Pelaksanaan pengelolaan keuangan yang dilakukan di Desa Pancuran Tiga Tanjung Pauh Mudik yang menjadi objek penelitian telah terlaksana sebagaimana mestinya. Sesuai dengan Pengelolaan Keuangan Desa yang meliputi tahap mulai

1. Tahap Perencanaan Adalah tahap paling awal dalam rangkaian kegiatan pengelolaan ADD.
2. Tahap Pelaksanaan Merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan , alat-alat yang diperlukan, siapa yang melakukan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.
3. Tahap Penatausahaan Merupakan kegiatan yang nyaris dilakukan sepanjang tahun anggaran.
4. Tahap Pelaporan Adalah suatu kegiatan yang dilakukan bawahan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu.
5. Tahap Pertanggung jawaban Adalah suatu sistem akuntansi yang disusun sedemikian rupa sehingga pengumpulan dan pelaporan biaya dan pendapatan dilakukan sesuai dengan pusat pertanggung jawaban dalam organisasi dengan tujuan agar dapat ditunjukkan orang atau kelompok orang yang bertanggung jawab atas penyimpangan biaya dan pendapatan yang dianggarkan

telah dilaksanakan dan semakin banyak desa yang mampu serta patuh terhadap aturan penyusunan sistem Keuangan Desa tersebut. Dalam pelaksanaannya seluruh pengeluaran dan penerimaan desa telah sesuai dengan prosedur yang berlaku, pengajuan kegiatan disertai dengan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang diverifikasi dan disahkan oleh Kebijakan prioritas umum dana desa dipergunakan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar, pengembangan ekonomi lokal yang potensial, dan pembangunan sarana dan prasarana desa.

#### V. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2001. *Analisa Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Abdullah. 1982. *Sistem Administrasi Keuangan Negara*. Jakarta: Bhratara Karya Aksara.

- Adisasmita, Rahardjo, 2013. *Pembangunan Perdesaan: Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arikunto, Suharismi. 2002. *Prosedur Penelitian (suatu pendekatan prektek)*. Edisi revisi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fahrudin, Adi. \_\_\_\_\_. *Pemberdayaan, Partisipasi, dan Penguatan Kapasitas Masyarakat*. Bandung: Humaniora. .
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit ANDI:Yogyakarta.
- Rozaki, Abdur, et al. 2005. *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa*.Yogyakarta: IRE Press.
- Siagian, Sondang. 1990. *Filsafat Administrasi*. Cet. 21. Jakarta: CV. HajiMasagung
- Sjamsuddin, Sjamsiar. 2006. *Dasar-Dasar Dan Teori Administrasi Publik*. Malang: Agritek YPN.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Citra Utama.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2010. *Sosiologi pemerintahan : dari perspektif pelayanan, pemberdayaan, interaksi, dan sistem kepemimpinan pemerintahan Indonesia*.Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sumodiningrat, Gunawan. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum.
- Wasistiono, Sadu. 2002. *Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Sebagai Upaya Awal Merevisi UU Nomor 22 dan 25 Tahun 1999*. Bandung : Alqaprint.
- Zubaedi. 2007. *Wacana Pembangunan Alternatif : Ragam Perspektif Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media